



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
KALURAHAN TIMBULHARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦶꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦺ

Jln. Margorejo-Pleret, Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55186
Tlp. , Email : desa.timbulharjo@bantulkab.go.id , website: <http://timbulharjo.bantulkab.go.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
No : 09/SOP/PPID/TBH/VIII / 2025

PENGUMUMAN INFORMASI SERTA MERTA / KEADAAN DARURAT

1. Tujuan

Memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi PPID Kalurahan dalam menyampaikan informasi publik secara cepat dan tepat kepada masyarakat apabila terjadi situasi darurat, demi melindungi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum.

2. Ruang Lingkup

Proses pengumuman informasi publik yang harus disampaikan secara segera (serta merta) dalam keadaan:

- a. Bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dll.
- b. Bencana non-alam (wabah penyakit, kebakaran, kecelakaan massal)
- c. Keadaan darurat lain yang berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau harta benda masyarakat.

3. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020
- b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- d. Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penanggulangan bencana dan keadaan darurat



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
KALURAHAN TIMBULHARJO

Handwritten signature in black ink.

Jln. Margorejo-Pleret, Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55186
Tlp. , Email : desa.timbulharjo@bantulkab.go.id , website: <http://timbulharjo.bantulkab.go.id>

4. Penanggung Jawab

- a. Lurah (penanggung jawab utama pengumuman)
- b. PPID Kalurahan (koordinator pelaksanaan)
- c. Admin Website dan Media Sosial Kalurahan
- d. Perangkat Kalurahan terkait (untuk validasi dan dukungan teknis)

5. Prosedur Pelaksanaan

A. Deteksi dan Konfirmasi Informasi

- 1) Petugas Kalurahan atau warga melaporkan kejadian darurat kepada PPID/Lurah.
- 2) PPID melakukan verifikasi cepat kepada sumber resmi (BPBD, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dll.)
- 3) Apabila informasi dinyatakan benar dan mendesak, proses pengumuman segera dilaksanakan.

B. Penyusunan Konten Pengumuman

1. Konten harus memuat minimal:
 - a) Jenis
 - b) Kejadian
 - c) Lokasi
 - d) Kejadian
 - e) Waktu kejadian
 - f) Tingkat bahaya/risiko
 - g) Langkah yang harus diambil masyarakat
 - h) Kontak darurat yang dapat dihubungi
2. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami.
3. Disertai peta, foto, atau video singkat bila memungkinkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
KALURAHAN TIMBULHARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦶꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦗꦺ

Jln. Margorejo-Pleret, Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55186
Tlp. , Email : desa.timbulharjo@bantulkab.go.id , website: <http://timbulharjo.bantulkab.go.id>

C. Media dan Saluran Penyebaran

Pengumuman dilakukan segera melalui:

1. Media daring resmi:

- a) Website resmi Kalurahan
- b) Media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp Group resmi, dll.)

2. Media luring:

- a) Pengeras suara di balai Kalurahan/masjid/mushola
- b) Papan pengumuman Kalurahan
- c) Mobil keliling (bila ada)

3. Koordinasi lintas pihak:

Lurah/PPID berkoordinasi dengan BPBD, kepolisian, atau perangkat desa terdekat untuk memperluas jangkauan informasi.

D. Waktu Penyampaian

Informasi harus diumumkan dalam waktu maksimal 2 jam sejak kejadian terkonfirmasi. Update informasi dilakukan secara berkala sesuai perkembangan situasi.

E. Dokumentasi dan Arsip

1. Semua pengumuman (naskah, media, tanggal, dan pihak penerima) didokumentasikan.
2. Arsip disimpan oleh PPID untuk laporan dan evaluasi.
3. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan SOP penanganan keadaan darurat di masa depan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
KALURAHAN TIMBULHARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦠꦶꦩꦧꦸꦭꦲꦫꦶ

Jln. Margorejo-Pleret, Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55186
Tlp. , Email : desa.timbulharjo@bantulkab.go.id , website: <http://timbulharjo.bantulkab.go.id>

F. Tindak Lanjut

Setelah keadaan darurat selesai, PPID membuat laporan penanganan informasi yang mencakup kronologi, media penyebaran, dan evaluasi respon masyarakat.

6. Prinsip yang Harus Dipenuhi

- a) Kecepatan: Informasi harus segera disampaikan setelah validasi.
- b) Akurasi: Informasi harus bersumber dari pihak resmi dan terpercaya.
- c) Keterjangkauan: Informasi harus menjangkau semua lapisan masyarakat.
- d) Kejelasan: Menggunakan bahasa yang sederhana, tidak multitafsir.



Timbulharjo, 01 Agustus 2025
Lurah Timbulharjo

Anif Arkham Haibar, S.Pd